

BPKAD

522

SALINAN



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 900/1166/BPKAD/2021

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN REKONSILIASI PENERIMAAN, PENGELUARAN
DAN ASET DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA PALU TAHUN 2021**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencatatan akuntansi penerimaan, pengeluaran dan aset dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kota Palu, perlu dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi secara transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dikelola oleh SD dan SMP Negeri se-Kota Palu, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan, Pengeluaran dan Aset Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM VERIFIKASI DAN REKONSILIASI PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN ASET DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PALU TAHUN 2021.
- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan, Pengeluaran dan Aset Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palu Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan verifikasi penerimaan dana BOS Pusat SD dan SMP Negeri Tahun Anggaran 2021;
 - melakukan verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran dana Bos Pusat SD dan SMP berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2021;
 - melakukan rekonsiliasi saldo kas dana Bos Pusat SD dan SMP Negeri Tahun Anggaran 2021;
 - melakukan rekonsiliasi realisasi belanja dana Bos Pusat SD dan SMP yang menghasilkan asset tetap; dan
 - membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.197205041995032005